

**PRAKTIK JUAL BELI BEREKAN PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH**

**(Studi Kasus di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten
Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh
MELLY KHANIFAH
NIM. 1917301042**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Melly Khanifah

NIM : 1917301042

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI BEREKAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Desember 2022
Saya yang menyatakan,



Melly Khanifah
NIM. 1917301042


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Jual Beli Berekon Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Kasus di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh **Melly Khanifah (NIM. 1917301042)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing Penguji III



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 13 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



16/1 - 2023

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Desember 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Melly Khanifah

Kepada Yth.
Dekan fakultas syariah UIN
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Melly Khanifah
NIM : 1917301042
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI BEREKAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Syifaun Nada, M.H.

NIDN.2023089301

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa: 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang maha agung yang telah memberikan berjuta-juta nikmat serta karunia-Nya dan sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad saw, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta saya Bapak Hanipudin dan Ibu Suryatun. Dengan izin serta do'a dan restu beliau saya telah menyelesaikan skripsi ini dan selalu menjadi penerang disetiap langkahku. Terimakasih untuk selalu memberi dukungan dan doa yang tiada putus-putusnya untuk anak pertama perempuanmu ini.

Kepada adikku tercinta, Septia Dwi Anifah yang selalu membuat saya semangat dalam proses penyusunan skripsi ini. Dan selalu memberikan keceriaan di dalam rumah.

Tak lupa untuk keluarga besar, terimakasih selalu memberikan senyuman dan dukungan disetiap langkahku

Terakhir, untuk diriku sendiri, terimakasih kamu selalu bertahan dan selalu semangat, kamu telah melewati ini dan selamat kamu sekarang bergelar sebagai Sarjana Hukum.



**PRAKTIK JUAL BELI BEREKAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)**

ABSTRAK
Melly Khanifah
NIM. 1917301042

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Masyarakat Desa Bulaksari banyak melakukan praktik jual beli berekan menjelang hari raya idul fitri. Berekan sendiri memiliki arti sesuatu barang yang tidak sehat, contoh jual beli sapi mendem dikarenakan karena keracunan daun singkong dari pada mubasir jadi diberek. Namun dalam menyambut hari raya idul fitri sapi yang dijadikan berekan adalah sapi yang sehat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli Berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dan bagaimana Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, dimana pembagian berekan menjelang hari raya idul fitri dilakukan hanya dagingnya saja yang ditimbang sementara bagian lainnya seperti jeroan, tulang, kulit dan tetelan sapi ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan bersifat deskriptif-induktif. Dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data yang bersumber dari lapangan yaitu penjual dan pembeli berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: praktik jual beli berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap terdapat dua jenis yaitu praktik jual beli berekan menjelang hari raya idul fitri menggunakan sapi yang sehat, sehingga jual beli tersebut sah karena telah memenuhi rukun dan syarat serta prinsip-prinsip dalam jual beli menurut fikih muamalah. Dalam teori *'urf* termasuk kedalam adat kebiasaan yang benar, yaitu menggunakan sapi yang sehat, dan objek jual belinya pun dihalalkan. Sedangkan praktik jual beli berekan yang berasal dari sapi sakit atau keracunan tidak sah karena tidak memenuhi syarat objek dalam jual beli menurut fikih muamalah. Dalam teori *'urf* termasuk kedalam kategori adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar), karena praktik jual beli berekan ini terdapat berekan yang berasal dari hewan sapi yang sakit atau mendem yang disebabkan karena makan daun singkong, sehingga berekan yang berasal dari sapi yang sakit tersebut *fasid*. Karena apabila dikonsumsi oleh pembeli dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan tubuh.

Kata kunci: *fiqh muamalah, berekan, jual beli.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

الْعَرَر	Ditulis	<i>Al-Garar</i>
----------	---------	-----------------

2. Vokal Panjang

Fathah + Ya sukun	Ditulis	ī
الْبَيْع	Ditulis	<i>Al-Bai'</i>
Kasrah + Ya sukun	Ditulis	ī
صِيغَةَ	Ditulis	<i>Şigat</i>
Dhamah + wawu sukun	Ditulis	ū
مَعْقُودَ عَلَيْهِ	Ditulis	<i>Ma'qūd 'alaih</i>

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

شَرَعَ	Ditulis	<i>Syara'</i>
--------	---------	---------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

الْبَيْع	Ditulis	<i>Al-Bai'</i>
----------	---------	----------------


صِبْغَةٌ	Ditulis	<i>Ṣīgat</i>
مَعْقُودٌ عَلَيْهِ	Ditulis	<i>Ma'qūd 'alaih</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

الْبَيْعِ	Ditulis	<i>Al-Bai'</i>
الْغَرَرِ	Ditulis	<i>Al-Garar</i>



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subḥānāh ūwata'ālā
SAW	: Shalallāhu 'alaihi wassalām
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
Kg	: Kilogram
g	: Gram



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa‘atnya di hari akhir nanti, Aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “PRAKTIK JUAL BELI BEREKAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA BULAKSARI KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli berekan di desa bulaksari kecamatan bantarsari kabupaten cilacap dan menurut pandangan fikih muamalah.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Hanipuddin dan Ibu Suryatun selalu memberikan dukungan moral, materiil, dan spiritual serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.

7. Dr. Vivi Ariyanti, S. H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan sampai dengan selesai perkuliahan ini.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku sekretaris Sidang/Penguji II dalam Ujian Munaqasyah.
9. Syifaun Nada, M. H, selaku dosen pembimbing, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta koreksi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis dan Seluruh Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
11. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam Penulisan ini.
12. Adikku, Septia Dwi Anifah yang selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis.
13. Terimakasih kepada sahabatku Anisatul Khoeriyah, Indriyani Nur Cahyani, Nisa Riftianah, Nur Ayzah dan Novia Ramadhanty yang selalu kebersamaan dalam proses kuliah dalam suka maupun duka. Terimakasih kepada temanku Anisatul khoeriyah sipaling jago masak, bersih-bersih, temen dari SD sekaligus tetangga sendiri, jauh-jauh kuliah ke purwokerto dapetnya temen tetangga sendiri, Alhamdulillah kita bisa semprop bareng, sama-sama tempat penelitiannya di Desa kita sendiri selalu bikin ketawa terus sampe kriptur ini pipi gegara ketawa terus, KKN bareng, tidur bareng, makan satu piring berdua, makan banyak tapi yang gemuk pipinya doang. Terimakasih kepada temanku Indriyani Nur Cahyani, temen satu pondok, sama-sama pejuang BTA-PPI dulu waktu masih jadi mahasiswa baru, Alhamdulillah ya itu semua sudah terlewati, dan temen slalu ngajak jajan sampai kantong kering. terimakasih kepada temanku Nisa riftianah dan Novia ramadhanty temen satu kelas yang selalu ngajak duduk paling depan waktu kuliah, padahal aku paling seneng duduk paling belakang berkat kalian berdua aku jadi berani duduk paling depan.

14. Teman-teman seperjuanganku, Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 khususnya teman-teman HES A 2019, Terimakasih atas semua suka duka yang sudah dilalui selama proses perkuliahan. Semoga silaturahmi kita akan selalu terjaga sampai kapanpun.

15. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 25 November 2022

Penulis



Melly Khanifah
NIM: 1917301042



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
PERNYATAAN KEASLIAN -----	ii
PENGESAHAN -----	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING -----	iv
MOTTO -----	v
PERSEMBAHAN -----	vi
ABSTRAK -----	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI -----	viii
KATA PENGANTAR -----	xiv
DAFTAR ISI -----	xv
DAFTAR TABEL -----	xvii
DAFTAR GAMBAR -----	xviii
DAFTAR LAMPIRAN -----	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah-----	1
B. Definisi Operasional-----	6
C. Rumusan Masalah-----	7
D. Tujuan penelitian-----	7
E. Manfaat Penelitian-----	8
F. Kajian Pustaka-----	8
G. Sistematika Pembahasan-----	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jual beli dalam hukum Islam-----	14
1. Pengertian jual beli-----	14
2. Dasar Hukum Jual Beli-----	14
3. Rukun jual beli-----	16
4. Syarat Jual Beli-----	16
5. Bai' al-Gaib (Menjual barang yang tidak ada saat jual beli)-----	18
6. Prinsip-prinsip jual beli-----	19
B. 'Urf-----	21

1. Pengertian ‘Urf-----	21
2. Macam-macam Urf-----	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian-----	23
B. Sumber Data-----	23
C. Setting Penelitian-----	24
D. Subjek dan Objek Penelitian-----	25
E. Teknik Pengumpulan Data-----	26
F. Teknik Analisis Data-----	31
BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BEREKAN DI DESA BULAKSARI KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF FIKIH MAMALAH	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian-----	34
B. Praktik Jual Beli Berekon di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap-----	40
C. Analisis Praktik Jual Beli Berekon di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Perspektif Fikih Muamalah-----	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan-----	58
B. Saran-----	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Penelitian
Tabel 2	Batas-Batas Wilayah Desa Bulaksari
Tabel 3	Orbitrasi Desa Bulaksari
Tabel 4	Jumlah Penduduk Desa Bulaksari
Tabel 5	Lulusan Pendidikan Umum
Tabel 6	Data Mata Pencaharian
Tabel 7	Prasarana Kesehatan
Tabel 8	Prasarana Pendidikan



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Pembagian Berekam Ditumpuk-Tumpuk tanpa ditimbang
Gambar 2 Pembagian Berekam yang ditimbang



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Biodata Mahasiswa



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli ialah kesepakatan untuk mengalihkan benda (barang) atau jasa yang memiliki nilai, berdasarkan keinginan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang di benarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan dan rukun jual beli.¹ Karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak atas barang dari penjual kepada pembeli, maka perbuatan hukum itu sendiri harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Para ulama fiqih sepakat bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk akad harta.² Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat yaitu *baī'* (penjual), *mušhtari* (pembeli), *ṣighat* (ijab dan qabul) dan *ma'qud 'alaīh* (benda-benda yang diperjual belikan).³

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Pertama tentang subjeknya, yaitu pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) diisyaratkan berakal sehat, dengan kehendak sendiri (tanpa paksaan), baligh atau dewasa. Kedua, objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi

¹ Desy Safira, "Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam", *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan Terakreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019*, Vol. 5, no. 1, 2020, hlm. 59-60.

² Syaikh, dkk, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 51.

³ Saiful Jazil, *fiqih mu'amalah* (Surabaya: CV Cahaya Intan, 2014), hlm. 98.

syarat-syarat yaitu suci barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya, barang yang diadakan ditangan. Ketiga, ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁴

Kebutuhan masing-masing orang seringkali berhubungan dengan apa yang dipunyai oleh orang lain. Semuanya tidak akan selesai tanpa syafaat atau perdagangan. Islam telah menginstruksikan orang bahwa kepuasan kebutuhan sehari-hari harus didasarkan pada pemahaman bersama antara dua pertemuan penjual dan pembeli. Jadi seseorang tidak boleh mengambil harta milik orang lain dengan cara paksa.⁵ Adapun dasar hukum jual beli:

1. Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2. Surah al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Bawalah saksi-saksi ketika anda membeli atau menjual, dan jangan mempersulit pencatat (atau rasa malu) dan para saksi. Jika kamu melakukannya (yaitu), itu benar-benar kemaksiatan bagimu. Takutlah kepada Allah, Allah mengajarimu, Allah Maha mengetahui.⁶

⁴ Syaikh, dkk, *fikih*, hlm. 52-55.

⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 273.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 177-178.

3. Surah an-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar (tidak benar-benar), kecuali jika itu adalah perdagangan atas dasar kesepakatan bersama, Jangan bunuh diri Allah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Dilihat dari ayat-ayat di atas bahwa sumber penjualannya halal atau diperbolehkan. Hal ini dikarenakan manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan, minuman, sandang, papan, kendaraan, dan lain-lain. Namun, dalam beberapa kasus hukum asli ini dapat berubah. Karena hukum asal usul jual beli adalah halal, maka jika salah satu dari berbagai jual beli tersebut dianggap haram, maka yang berpendapat demikian harus mengemukakan dalil dan alasannya. Sebagai aturan muamalah hukum diperbolehkan sampai ada bukti untuk melarangnya. Allah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa imbalan dan sedekah, yang demikian itu batil berdasarkan ijma' umat termasuk segala jenis akad yang tidak boleh menurut *syara'* baik karena ada unsur riba atau tidak dikenal.⁸

Seperti yang terjadi di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, terdapat jual beli berekan dalam menyambut momen Idul Fitri. Lebaran (Idul Fitri) adalah hari istimewa setelah bulan suci ramadhan berakhir, hari

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 178.

⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khorudin, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 121.

keagungan sebab sanggup menaklukkan hasrat (nafsu). Pada momen hari raya idul fitri ini semua keluarga yang jauh berkumpul dan menyambung persaudaraan kembali. Pada saat Idul Fitri harga daging sapi di pasar melonjak sangat tinggi, sehingga untuk bisa membeli daging sapi dengan harga murah dan terjangkau, masyarakat Desa Bulaksari lebih memilih membeli berekan.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata berekan adalah bersekutu, berserikat. Kata lain dari berekan adalah bersama-sama berusaha (*berniaga*).¹⁰ Berek sendiri memiliki arti sesuatu barang yang tidak sehat, semisal ada sapi mendem disebabkan karena keracunan daun singkong, karena cacat atau kecelakaan dari pada sapi tersebut mati dengan sia-sia atau mubasir yang menyebabkan sipemilik sapi tersebut rugi jadi sapi yang keracunan karena makan daun singkong atau cacat tersebut diberek dan dijual dengan harga yang murah. Namun dalam jual beli berekan yang dilakukan menjelang hari raya idul fitri adalah sapi yang sehat bukan sapi yang keracunan makan daun singkong atau cacat. Jadi berekan adalah praktik jual beli sapi secara bersama-sama kemudian menjelang hari raya idul fitri sapi tersebut disembelih dan pembagiannya hanya dagingnya saja yang ditimbang, sementara kulit, jeroan, dan tulangnya secara keseluruhan dengan cara ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang. Penjual berekan ini melakukan transaksi pada H-7 sebelum penyembelihan sapi tersebut, pada saat transaksi objek akad belum berada ditangan penjual, penjual hanya menjelaskan spesifikasi sapi yang akan

⁹ Putri maharani, "Kemenangan Menahan Hawa Nafsu", *Toleransi: Jurnal Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 12, no. 2, 2020, hlm. 123.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.lectur.id/berekan>. Diakses kamis tanggal 19 mei 2022 WIB.

dijualnya secara umum. Pembeli yang ikut dalam jual beli berekan ini akan di data oleh penjual terlebih dahulu. Pada saat pembagian berekan yang ditimbang hanyalah dagingnya saja sementara kulit, tulang, jeroan dan tetelan sapi lainnya tidak ditimbang langsung ditumpuk-tumpuk sesuai data yang telah direkap oleh penjual. Penjual melakukan pembagian yang hanya dagingnya saja yang ditimbang sementara bagian yang lainnya hanya ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang bukan tanpa alasan melainkan didasarkan pada suatu kebiasaan yang sudah lama dilakukan, seperti jual beli berekan ini.

Pada sisi lain, tidak ada keharusan bagi para pembeli untuk membeli berekan, pembeli boleh memilih untuk membeli daging sapi berdasarkan apa yang mereka inginkan. Sebagian pembeli lebih memilih membeli berekan dikarenakan harga yang lebih murah dan juga akan mendapatkan bagian-bagian daging sapi lainnya seperti kulit, jeroan dan tetelan sapi lainnya.

Praktik jual beli berekan yang terjadi di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang telah lama berlaku dan dilakukan oleh masyarakat Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, seperti dengan melakukan transaksi jual beli berekan ini lebih sering dilakukan dengan alasan lebih efisien, memudahkan serta menguntungkan. Baik bagi penjual ataupun pembeli.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Praktik Jual Beli Berekan Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)” untuk mengetahui bagaimana proses jual beli berekan ini menurut perspektif fikih muamalah.

B. Definisi Operasional

Untuk memahami arti dari judul dan mendapatkan wawasan yang jelas, serta untuk memudahkan pemahaman, penulis harus menjelaskan sebagai berikut:

1. Berek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti kata Berek adalah bersekutu, berserikat. Arti lainnya dari berek adalah bersama-sama berusaha (*berniaga*).¹¹ Berek sendiri memiliki arti sesuatu barang yang tidak sehat, contoh sapi mendem dikarenakan keracunan daun singkong atau cacat ataupun kecelakaan dari pada mubasir jadi diberek dengan harga yang murah. Namun berek yang dijual pada saat menjelang hari raya idul fitri itu bukan sapi yang sakit ataupun keracunan, melainkan sapi yang sehat. Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud Berek pada saat menjelang hari raya idul fitri adalah praktik jual beli sapi secara bersama-sama kemudian disembelih menjelang hari raya idul fitri dengan pembagiannya hanya dagingnya saja yang ditimbang sementara kulit, jeroan dan tulangnya ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

2. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah adalah peraturan Islam yang mengarahkan contoh pertukaran dan perjanjian antara orang-orang yang berhubungan dengan

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.lektur.id/berekan>. Diakses Kamis tanggal 19 mei 2022 pukul 09.37 WIB.

harta. Aturan yang menjaga dan mengatur orang-orang yang melakukan muamalah tertentu.¹² Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud fikih muamalah adalah peraturan hukum Islam yang mengarahkan dan mengatur orang-orang yang melakukan jual beli, terutama jual beli berekan menjelang hari raya idul fitri dengan pembagiannya hanya dagingnya saja yang ditimbang sementara bagian yang lainnya hanya ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana Pandangan Perspektif Fikih Muamalah tentang Praktik Jual Beli Berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.
 - b. Untuk mengetahui Pandangan Perspektif Fikih Muamalah tentang Praktik Jual Beli Berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

¹² Panji Adam, *Fikih*, hlm. 11.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis: Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.
- b. Manfaat Praktis: Menambah bahan referensi bagi mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

E. Kajian Pustaka

Penulis mengkaji hasil tulisan ilmiah yang berhubungan dengan topik ini agar tidak terjadi persamaan penelitian.

Pertama, jual beli menurut pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran)”.

Kedua, berdasarkan pendapat Hamzah Ya'qub dalam bukunya, Kode Etik Dagang Berdasarkan pendapat Islam menjelaskan: “jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni ,menukar sesuatu dengan sesuatu”. inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹³

Ketiga, Khairudin Aziz, dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran”, Akibat dari tinjauan tersebut dapat dikemukakan bahwa perbuatan memperdagangkan daging giling di Pasar Kota Metro, khususnya meracik daging sapi segar dan daging sapi sakit tanpa memberitahukan kepada konsumen jelas dilarang dalam syariat Islam, karena menyebabkan kemalangan di pihak konsumen. Hal ini jelas dengan keinginan syari'at sebagai ungkapan Allah SWT dalam QS. an-Nisa Ayat 29. Melarang memakan harta orang lain dengan cara yang palsu (*garār*).¹⁴

Keempat, Imron Rosadhy, dalam skripsinya yang berjudul, “Praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Timbang menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelompok Usaha Tani Makmur Dukuh Doglo, Desa Candigatak, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)”, hasil dari penelitian membuktikan bahwa jual beli sapi sistem timbang yang dilakukan oleh kelompok usaha desa tani Makmur yang berada di Dukuh Doglo, Candigatak, Cepogo, Boyolali adalah banyak mengandung manfaatnya daripada mudharatnya, selain untuk mencari keuntungan masing-masing pihak serta mencukupi kebutuhan sehari-hari, mencapai salah satu cara untuk memudahkan dalam hal jual beli sapi. Selain itu dari segi etika bisnis islam sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: Uin Maliki Press, 2018), hlm. 29-30.

¹⁴ Khairudin Aziz, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 2.

bisnis islam, yaitu pihak penjual memberikan pelayanan yang baik dan jujur kepada pembeli serta bersikap toleran ketika melakukan transaksi. Dalam proses jual beli sapi sistem timbang antara pihak penjual dan pembeli melakukan akad jual beli, semua aspek rukun dan syarat jual beli terpenuhi, aspek ijab dan qabul terpenuhi. Meskipun mengenai kerugian tidak di sepakati dalam akad tetapi hal tersebut sudah menjadi hal yang lazim dalam transaksi jual beli sapi sistem timbang antara pihak penjual dan pembeli saling rela. Selain itu meskipun tidak adanya pencatatan dalam setiap akad hal itu juga sudah menjadi hal lazim dalam jual beli sapi sistem timbang. Dengan demikian rukun dan syarat jual beli sapi sistem timbang yang dilakukan oleh kelompok usaha desa tani Makmur di dukuh doglo, candigatak, cepogo, boyolali telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan jual beli tersebut sah.¹⁵

Kelima, Helmi Hasyifuddin, dalam skripsinya yang berjudul, “Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar (Analisis Keberadaan Unsur Garar dalam Transaksi Jual Beli)”, hasil dari penelitian membuktikan bahwa prosedur penentuan kesepakatan dan tarif sapi perah di pasar Subreh Aceh Besar dengan akad muamalah fiqh akad jual beli dimana dalam memutuskan retribusi dengan melihat keadaan sapi gede gembil atau kurus kecil, maka dari itu pertukaran menyatukan bursa syariah dengan memastikan kesepakatan dan label tarif sapi jantan dan menetapkan biaya yang masuk akal dan hati-hati. Menurut penulis, pasar Sibreh menentukan tarif menggunakan gharar yasir, dimana saudagar memastikan nilai sesuai modal

¹⁵ Imron Rosadhy, “Praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Timbang menurut Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Surakarta: Iain Surakarta, 2020), hlm. 73.

yang dibagikan, kemudian mempertimbangkan harga yang akan diberikan untuk perdagangan sebagai modal dalam memastikan tarif pasar hewan peliharaan.¹⁶

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 1

No	Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khairudin Aziz Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran	Membahas mengenai jual beli sapi	Lokasi penelitian, mencampurkan daging sapi segar dan daging sakit tanpa memberitahukan kepada konsumen jelas tidak sesuai dengan syariat Islam
2	Imron Rosadhy	Praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Timbang	Membahas mengenai jual beli sapi	Tempat lokasi penelitian, mengenai jual beli sapi dengan sistem timbang

¹⁶ Helmi Hasyifuddin, "Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar (Analisis Keberadaan Unsur Garar dalam Transaksi Jual Beli)", *Skripsi* (Banca Aceh: UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2018), hlm. 3.

		menurut Perspektif Hukum Islam		perspektif hukum islam
3	Helmi Hasyifuddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Mekanisme Penetapan Tarif Jual Beli Sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar (Analisis Adanya Unsur Garar Dalam Transaksi Jual Beli)	Membahas mengenai jual beli sapi	Lokasi peneltian, kontak jual beli fiqh muamalah dimana tarif penerapan dengan melihat kondisi sapi besar atau kecil

F. Sistematika pembahasan

Hasil dari penelitian ini diperkenalkan secara efisien, artinya untuk memudahkan pembaca untuk mendapatkan hasil penelitian ini, dalam penelitian ini berisi lima bagian. Permintaan untuk percakapan adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, Definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan juga sistematika pembahasan.

Bab II berisi teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu jual beli berekan dalam perspektif fikih muamalah. Teori tersebut berupa pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, Bai' al-Ghaib (menjual barang yang tidak ada saat jual beli), prinsip-prinsip jual beli dan pengertian 'urf dan macam-macam urf.

Bab III merupakan metode atau teknik penelitian, yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV praktik jual beli berekan perspektif fikih muamalah, yang meliputi Gambaran umum tentang lokasi penelitian, praktik jual beli berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dan Perspektif Fikih Muamalah tentang Praktik Jual Beli Berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

Bagian V adalah penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi dan saran, kemudian pada bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli dalam Fikih Muamalah

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang dengan pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli dalam fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁷ Asy-Syathiri menjelaskan pengertian jual beli secara istilah adalah akad pertukaran harta yang berakibat kepemilikan harta atau manfaat untuk selamanya. Yoyok dalam bukunya menjelaskan arti jual beli yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik barang tersebut dan dasar saling merelakan. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.¹⁸

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan dalam kehidupan dan telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Secara terminologi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau

¹⁷ Zarul Arifin, "Jual Beli Barang Bekas melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, no. 1, 2021, hlm. 3. <http://ejournal.stainkepri.ac.id>.

¹⁸ Uyuunul Husniyyah, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Akad Jual Beli Online pada Layanan Go-Mart di Aplikasi Go-Jek", *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, no. 2, 2020, hlm. 111. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id>.

benda yang mempunyai nilai tukar secara sukarela antara kedua belah pihak yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan telah disepakati.¹⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Adapun dalil dari al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁰

b. Surat al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Bawalah saksi-saksi ketika anda membeli atau menjual dan jangan mempersulit pencatat (atau rasa malu) dan para saksi. Jika kamu melakukannya (yaitu), itu benar-benar kemaksiatan bagimu. Takutlah kepada Allah, Allah mengajarimu, Allah Maha mengetahui.

c. Surat an-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²¹

¹⁹ Adelia Putri Damaehati & Sulistyaningsih Meliana, “Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Pemancingan dengan Sistem Jatahan”, *Academica: Journal Of Multidisciplinary Studies*, Vol. 4, no. 1, 2020, hlm. 162.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 26.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 178

3. Rukun Jual Beli

Menurut ulama hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara saling rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli yaitu akad (*ijab* dan *qabul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'qud alaih (objek dan akad). Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu *bai'* (penjual), *mustari* (pembeli), *sihah* (*ijab* dan *qabul*), dan *ma'qud'alaīh* (benda atau barang).

4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama adalah

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

- 1) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama hanafiyah, akad yang dilakukan bisa menjadi sah apabila mendatangkan keuntungan baginya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, dan bisa menjadi tidak sah apabila mendatangkan kerugian baginya seperti meminjamkan hartanya, menghibahkan dan mewakafkannya, dan apabila mendatangkan manfaat dan mudarat sekaligus seperti jual beli, maka akadnya bisa menjadi sah apabila mendapat persetujuan dari walinya yang dalam hal ini harus dipertimbangkan maslahat baginya oleh wali.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, atau seseorang tidak bisa menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang

bersamaan. Misalnya ahmad menjual sekaligus membeli barang dagangannya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Para ulama fiqh bersepakat bahwa unsur utama jual beli adalah keridhaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak ini dapat dilihat saat ijab dan Kabul berlangsung. Menurut mereka ijab dan Kabul perlu diungkapkan dengan jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan nikah. Sedangkan untuk transaksi yang hanya mengikat satu pihak seperti hibah, wasiat dan wakaf tidak perlu kabul, cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibnu Taimiyah, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf. Apabila ijab dan kabul telah dilakukan, maka kepemilikan barang sudah berpindah tangan dari pemilik semula.

Untuk itu, para ulama fiqh bersepakat bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas .
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan saya menjual bakso aci ini seharga Rp. 17.000, lalu pembeli menjawab saya membeli bakso ini seharga Rp. 17.000. Apabila antara keduanya tidak sesuai maka jual belinya menjadi tidak sah.

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disuatu toko tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu jual beli khamar, darah tidak diperbolehkan oleh syara' karena tidak memiliki manfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang belum menjadi milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti jual beli burung di udara, atau ikan dilautan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau dalam waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.²²

5. *Bai' al-Gaib* (Menjual Barang Yang Tidak Ada Saat Jual Beli)

Menurut pendapat yang unggul tidak boleh menjual barang yang *gaib*, yaitu barang yang tidak dilihat oleh kedua orang yang berakad atau salah satunya, berbeda dengan tiga imam lain, walaupun ia menentukan akan

²² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 94-96.

segera menyerahkannya karena kabar tidak sama dengan melihat secara langsung. Pendapat ini berlaku jika barang yang dijual tidak diketahui ciri atau jenisnya, tapi jika jenis atau macamnya diketahui seperti mengatakan: “saya jual kepadamu baju yang terbuat dari Yaman yang ada didalam rumahku, atau saya jual kepadamu kuda hitam yang ada di kandangku”, ada dua pendapat ulama:

Dalam qaul qadim-nya, Imam Asy-Syafi’i mengatakan jual beli demikian sah, dan si pembeli berhak melakukan khiyar ketika dia melihatnya, sedangkan dalam qaul jadid-nya, Imam syafi’i menyatakan tidak sah, alasan lain dalam akad ini ada unsur *garār*, sebab ia termasuk dalam jual beli, maka tidak sah jika ada yang tidak diketahui dari sifatnya sama seperti jual beli sistem salam (*ordering*).²³

6. Prinsip-prinsip Jual Beli

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia, tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah 2010), hlm. 60.

b. Prinsip Kerelaan (Saling Relai)

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi asymmetric information, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi factor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi penipuan.

c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga

bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

e. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

f. Prinsip Kebebasan

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah *khiyar*.²⁴

B. 'Urf

1. pengertian '*urf*

Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan-nya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Menurut istilah ahli syara, tidak ada perbedaan diantara '*urf* dan adat, maka '*urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa *shighat* yang diucapkan. Sedangkan '*urf* yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal. Jadi '*urf* adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan

²⁴ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 2020, hlm.52-53. <http://Ejournal.Unisnu.Ac.Id/JDEB>.

tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya. berbeda dengan ijma karena ijma itu adalah tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus, dan umum tidak termasuk ikut membentuk di dalamnya.²⁵

2. Macam-macam urf

- a. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya adat kebiasaan suatu masyarakat di mana istri belum boleh dibawah pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon istrinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.
- b. Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.²⁶

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 134.

²⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 154-155.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.²⁷ penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh sesuai dengan konteks, penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian.²⁸ Dalam hal ini penelitian dilakukan pada Penjual dan Pembeli Berekon yang mempunyai tujuan untuk mengetahui Praktik Jual Beli Berekon di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai Berikut:

1. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari wawancara langsung dengan penjual berekon dan pembeli berekon di Desa Bulaksari Kecamatan

²⁷ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 10.

²⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7-8.

²⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

Bantarsari Kabupaten Cilacap. Kemudian dalam melakukan wawancara penulis menggunakan teknik pengambilan sampling *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

2. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul informasi, dalam hal ini yaitu peneliti. Seperti buku, dokumentasi, artikel, website, *internet resources* dan semua informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰ Bahan data sekunder yang digunakan tentunya yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu mengenai praktik jual beli berekan perspektif fikih muamalah (studi kasus di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap).

C. Setting Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

³⁰ Susiadi, *Metode Penelitian*, hlm. 11.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam pada latar penelitian yang menjadi sumber informan. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pembicaraan tentang subjek penelitian berkaitan erat dengan pembicaraan tentang populasi dan sampel serta teknik sampling.³¹ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah penjual berekan dan pembeli berekan yang merupakan pihak-pihak dalam jual beli berekan di Desa Bulaksari dengan menggunakan teknik purposive sampel. Sampel merupakan bagian atau wakil dari populasi. Penelitian yang menggunakan sampel tidak meneliti keseluruhan populasi tetapi hanya sebagian dari populasi yang diteliti.

2. Objek penelitian

Yang dimaksud dalam objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah objek yang menjadi transaksi dalam jual beli berekan yaitu daging

³¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi*, hlm. 61.

sapi yang ditimbang sementara kulit, jeroan, dan tulangnya tidak ditimbang hanya ditumpuk-tumpuk.

E. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data ada dua hal yang mempengaruhi kualitas data penelitian yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Menurut Webstes data berarti sesuatu yang dianggap atau diketahui berarti bahwa data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu.³² Metode pengumpulan data terbagi sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi secara bahasa berarti memperhatikan dengan penuh perhatian atau mengamati tentang apa yang terjadi.³³ Observasi diartikan sebagai suatu kegiatan pengamatan, pemotretan, perekaman dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam objek penelitian.³⁴ Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang berfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informan yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.³⁵

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan praktik jual beli berekan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan

³² Garaika Darmanah, *Metode Penelitian* (Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019), hlm. 30.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 90.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

³⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap pada saat terjadinya pembagian berekan dengan cara dangingnya saja yang di timbang sedangkan bagian yang lainnya hanya ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara menurut definisi Esterberg, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topic penelitian tertentu. Interview adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dan dengan terwawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.³⁶

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur atau terbuka adalah wawancara yang bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap. Peneliti hanya menggunakan beberapa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, kemudian dikembangkan sesuai dengan kondisi dalam wawancara dilapangan. Dalam wawancara tidak terstruktur, pengumpulan data belum mengetahui secara

³⁶ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67-68.

pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Peneliti lebih banyak menempatkan diri sebagai pendengar ketimbang sebagai penanya. Dalam mengadakan wawancara, koentjaraningrat menyatakan ada beberapa saran mengenai persiapan dan sikap dalam wawancara yang sebaiknya diperhatikan oleh seorang peneliti, yaitu:

- a. Dalam hal mencari informan pangkal, peneliti sebaiknya memperhatikan juga individu dari lapisan bawah dalam masyarakat.
- b. Dalam hal menyeleksi informan untuk wawancara, peneliti sebaiknya memperhatikan metode sampling dalam hubungannya dengan tujuan penelitian.
- c. Dalam hal mengadakan janji pertemuan dengan informan atau responden untuk diwawancarai, peneliti sebaiknya memperhatikan dengan saksama masa senggang dari subjek, dan berusaha supaya jangan mengganguya dalam kesibukan sehari-hari.³⁷

Dalam melakukan wawancara penulis bertatap muka secara langsung dengan narasumber. Ada 150 subjek yaitu 150 (seratus lima puluh) pembeli berekan dan 2 (dua) penjual berekan. Penulis hanya mengambil 2 (dua) subjek penjual berekan dan 10 subjek (sepuluh) pembeli berekan yang sering membeli berekan di Desa Bulaksari.

³⁷ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2020), hlm. 88.

Adapun nama-nama responden (informan) yang telah dipilih oleh penulis dalam penggalan sumber data (wawancara) adalah sebagai berikut:

- 1) Sujoyo, sebagai penjual berekan, alamat: Karangreja RT 06/RW 03, Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.
- 2) Budiman, sebagai penjual berekan, alamat: Karangreja RT 04/RW 03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap.sebagai penjual di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.
- 3) Murni Asih, sebagai pembeli berekan, alamat: Karangreja RT 01/RW 04, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap.
- 4) Ngaliyah, sebagai pembeli berekan, alamat: Karangreja RT 01/RW 04, Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.
- 5) Rohimah, sebagai pembeli berekan, alamat: Karangreja RT 04/RW 03, Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap.
- 6) Sudardi, sebagai pembeli berekan, alamat: Karangreja RT 04/RW 03, Desa Bulaksari Kecamatan, Bantarsari Kabupaten Cilacap.
- 7) Ahmad Muhni, sebagai pembeli, alamat: Karangreja RT 01/RW 03, Desa Bulaksari Kecamatan, Bantarsari Kabupaten Cilacap.
- 8) Jamingan, sebagai pembeli berekan, alamat: Karangreja RT 01/RW 03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.
- 9) Tinah, sebagai penjual berekan, alamat: Karangreja RT01/RW03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.
- 10) Koyimah, sebagai penjual berekan, alamat: Karangreja RT 01/RW 03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

11) Sodikun, sebagai panitia berekan, alamat: Karangreja RT 04 RW 03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap.

12) Marsikun, sebagai pembeli berekan, alamat: Karangreja RT 06/RW 03, Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini misalnya buku, catatan, dan dll.³⁸ Menurut Lincoln dan guba sebagaimana dikutip meleong, alasan penggunaan dokumen dan record dalam penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

- a. Dokumen dan record merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.
- b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- c. Berguna dan sesuai untuk penelitian kualitatif, karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- d. Recorder relative murah dan mudah diperoleh, tetapi dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- e. Keduanya tidak reaktif, sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.

³⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 182.

- f. Hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang tidak diselidiki.³⁹

F. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data, menjabarkan kedalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁴⁰

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat

³⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 119.

⁴⁰ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi*, hlm. 121.

dibantu dengan peralatan, seperti computer, notebook, dan lain sebagainya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keeluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.⁴¹

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah *mendisplay* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequen from of display data for qualitative research data in past has been narrative tex*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplay* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan

⁴¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 92.

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan sebagainya.⁴²

3. Verification (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴³

Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk mengetahui secara khusus dan mendalam bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktik jual beli berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

⁴² Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019), hlm. 82.

⁴³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021), hlm. 162.

BAB IV

PRAKTIK JUAL BELI BEREKAN DI DESA BULAKSARI KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sutarto, selaku kepala Desa Bulaksari pada kantor Pemerintahan Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari, maka peneliti akan menggambarkan mengenai deskripsi Desa Bulaksari.

1. Geografis

Desa Bulaksari adalah salah satu desa di kecamatan bantarsari kabupaten cilacap, provinsi jawa tengah. Indonesia. desa ini berjarak sekitar 6 km dari pusat kecamatan bantarsari kearah timur laut. Desa Bulaksari terbagi menjadi 7 (tujuh) dusun, yaitu Dusun Klepukerep, Dusun Klepusari, Dusun Jakatawa, Dusun Sidadadi, Dusun Karangreja, Dusun Medeng, Dusun Sidasari (Pemekaran Wilayah Dari Dusun Medeng). Data Wilayah Desa Bulaksari merupakan salah satu daerah yang masuk dalam Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.⁴⁴ Luas dan data wilayah Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap adalah : 1.252, 525 Ha, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sutarto, Sebagai Kepala Desa Bulaksari, 12 September 2022, Pukul 10:36 WIB.

Tabel. 2

Sebelah Utara	Desa Cikedondong
Sebelah Selatan	Desa Rawajaya
Sebelah Barat	Desa Kamulyan
Sebelah Timur	Desa Binangun, Desa Sarwadadi

Berdasarkan table di atas, Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap memiliki batas wilayah yang berbatasan dengan beberapa desa yang ada disekitarnya. Di sebelah utara Desa bulaksari berbatasan dengan Desa Cikedondong Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Binangun dan Desa Sarwadadi Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintah) Desa Bulaksari adalah sebagai berikut:

Tabel. 3

Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan	5 km
Jarak dari Pusat Pemerintah Kabupaten	43 km
Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi	253 km
Jarak dari Pemerintahan Pusat	43 km

Berdasarkan tabel diatas, ditinjau dari jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan, Desa Bulaksari berjarak 5 km dari pusat kecamatan bantarsari. Sedangkan jika ditinjau dari pusat pemerintahan kabupaten, Desa Bulaksari berjarak 43 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Cilacap. Sedangkan dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berjarak 253 km. Adapun jarak Desa Bulaksari ke pemerintahan pusat berjarak 43 km.

2. Demografis

a. Data Penduduk

Desa bulaksari kecamatan bantarsari kabupaten cilacap memiliki kepadatan penduduk sebanyak 16.692 jiwa penduduk dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 5085 KK. Jumlah penduduk Desa Bulaksari menurut jenis kelamin:

Tabel. 4

Laki-laki	8.560 jiwa
Perempuan	8.132 jiwa
Usia 0-15	3.649 jiwa
Usia 15-65	11.531 jiwa
Usia 65 ke-atas	1.512 jiwa
Jumlah	16.692 jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	5085

b. Data pendidikan

Berdasarkan lembaga pendidikan umum baik negeri maupun swasta, jumlah lembaga pendidikan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat:

Lulusan pendidikan umum sebagai berikut:

Tabel. 5

Taman Kanak-kanak (TK)	1540 orang
Sekolah Dasar/ sederajat (SD)	6999 orang
SMP	2944 orang
SMA/SMU	1702 orang
Akademi/D1-D3	26 orang
Sarjana	52 orang
Pascasarjana S2	3 orang

c. Data Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap adalah beragam, namun mayoritas yang menjadi pencaharian penduduk Desa Bulaksari adalah sebagai petani dengan jumlah penduduk 16.692 orang. Hal ini, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel. 6

Pegawai Negeri Sipil	39 orang
TNI/POLRI	7 orang
Swasta	581 orang
Wiraswasta/pedagang	1604 orang
Petani	3160 orang
Tukang Bangunan	21 orang
Buruh Tani	2470 orang

d. Sarana Prasarana

Prasarana kesehatan sebagai berikut:

Tabel. 7

Puskesmas pembantu	Ada
Poskesdes	0
UKBM (posyandu, polindes)	9 buah

Prasarana Pendidikan sebagai berikut:

Tabel. 8

Gedung Sekolah Paud	1 buah
Gedung Sekolah TK/RA	5 buah
Gedung Sekolah SD/MI	12 buah
Gedung Sekolah SMP/MTS	2 buah
Gedung Sekolah SMA/MA	2 buah

Berdasarkan tabel diatas, TK/RA terdapat 5 buah yaitu TK Kartikasari yang terletak di dusun sidadadi, Ra Al Falah Bulaksari, terletak di dusun Medeng, RA Al Ikhsan, yang terletak di dusun Sidadadi, RA Al Huda, yang berada di dusun Jakatawa dan RA MA'arif NU Al Istiqamah berada di Jl. KH. Sarbini Hasan Klepusari. Tidak hanya sekolah TK/RA, di Desa Bulaksari juga terdapat sekolah SMP/MTS yaitu SDN Bulaksari 01 terletak di dusun Sidadadi, SDN Bulaksari 02 terletak di dusun karangreja, SDN Bulaksari 03 terletak di dusun Medeng, SDN 04 terletak di dusun Klepusari, SDN Bulaksari 05 terletak di dusun Sidadadi, SDN 06 terletak di dusun Klepukerep, SDN 07 terletak di dusun Jakatawa, MI AL Falah terletak didusun Medeng, MI Mafatihul Huda Bulaksari terletak di dusun Sidadadi dan dusun Jakatawa, MI Maarif NU 11 Bulaksari terletak di dusun Sidadadi dan terdapat SMA/MA yaitu MTS Salafiyah, yang terletak di dusun Sidadadi, MTS AL Falah yang terletak di dusun Medeng, SMA Negeri 1 Bantarsari yang terletak di dusun Sidadadi, dan MA Salafiyah di dusun Sidadadi.⁴⁵

B. Praktik Jual Beli Berekon di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan, untuk menutupi kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Allah SWT mensyariatkan sebagai pemberian keluahan dan keluasan kepada hambanya, karena semua manusia secara pribadi

⁴⁵ Anonim, "Bulaksari Bantarsari Cilacap", Diakses 26 November 2022, Pukul 11:19 WIB. <https://id.m.wikipedia.org>.

mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini tidak pernah putus selama manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lainnya. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, atau dengan bahasa lain sama-sama ridha. Dalam hal ini, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain yang terjadi pada empat hal, yakni: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Sebelum memaparkan bagaimana praktik jual beli berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu berekan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sujoyo⁴⁶, selaku penjual berekan dia mengatakan bahwa:

Berek itu kata-kata barang yang tidak sehat, semisal ada sapi mendem disebabkan karna makan daun singkong, dari pada mubasir jadi diberek. Semisal punya sapi seharga 15 juta dikarnakan sapi tersebut mendem atau kecelakaan jadi harganya turun dan dihargai 50% harga pasarnya. Berekan itu sifatnya menolong dari pada mubasir atau meninggal. Semisal yang punya sapi menyembelih sapi tersebut hanya untuk dirinya sendiri takutnya tidak sanggup memakannya karna kebanyakan jadi diberek. Karna pada saat Idul fitri cara pembagiannya sama di tumpuk-tumpuk sehingga juga berekan. Tetapi berekan yang saya jual pada saat menjelang hari raya idul fitri itu sapi yang sehat tidak sakit atau mendem.⁴⁷

Selain penjual penulis juga mewawancarai beberapa pembeli berekan, menurut pengetahuan para pembeli berekan yaitu:

⁴⁶ Nama Lengkap: Sujoyo, Umur 61 Tahun, Alamat : Karangreja RT 06/RW03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Pendidikan : SD Bulaksari 02. Pekerjaan: Petani dan Peternak Sapi.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Sujoyo, Penjual Berekan, pada Selasa Tanggal 20 September 2022, Pukul 12:40 WIB.

1. Murni Asih.⁴⁸ Mengatakan Berekan adalah:

“penyembelihan sapi pada saat menjelang hari raya idul fitri, yang pembayarannya bisa ditunda atau pada saat berekan dibagikan dan mendapatkan daging tulang, tetelan, jeroan yang lebih banyak”.⁴⁹

2. Ngaliyah.⁵⁰ Mengatakan berekan adalah:

“Berekan itu kesepakatan bersama biasanya itu ada pemotongan sapi dihari raya, jadi sebagian berapa kalo missal keluarganya banyak ya boleh tambah 2 bagian, kalo beli dipasarkan jauh lebih mahal mending berek”.⁵¹

3. Rohimah.⁵² Mengatakan berekan adalah:

“Sapi ditumpuk-tumpuk kemudian dibagi sebanyak orang yang ikut berekan”.⁵³

4. Sudardi.⁵⁴ Mengatakan berekan adalah:

“Semisal saya punya sapi terus diberek dibagi semisal 30 orang”.⁵⁵

5. Ahmad Muhni.⁵⁶ Mengatakan berekan adalah:

“Persatuan, rombongan”.⁵⁷

6. Jamingan.⁵⁸ Mengatakan berekan adalah:

⁴⁸ Murni Asih, Umur 26 Tahun, Alamat: Karangreja RT01/RW04, Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Murni, Pembeli Berekan, pada Sabtu Tanggal 26 November 2022, Pukul 18:26 WIB.

⁵⁰ Ngaliyah, Umur 41 Tahun, Alamat: Karangreja RT01/RW04, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Pekerjaan: Petani.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ngaliyah, Pembeli Berekan, pada Sabtu tanggal 26 November 2022, Pukul 19:14 WIB.

⁵² Rohimah, Umur 56 Tahun, Alamat Karangreja RT 04/RW 03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Pekerjaan: Dukun Bayi.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Rohimah, Pembeli Berekan, pada Minggu Tanggal 27 November 2022, Pukul 10:02 WIB.

⁵⁴ Sudardi, Umur 72 Tahun, Alamat: Karangreja RT 04/RW 03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Pekerjaan: Petani.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Sudardi, Pembeli Berekan, pada Minggu, 27 November 2022, Pukul 07:50 WIB.

⁵⁶ Ahmad Muhni, Umur 50, Alamat: Karangreja RT 01/RW03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Pekerjaan: Buruh.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ahmad Muhni, Pembeli Berekan, pada Minggu Tanggal 27 November 2022, Pukul 11:36 WIB.

⁵⁸ Jamingan, Umur 60, Alamat: Karangreja RT 01/RW 03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Pekerjaan: Petani.

“Rombongan atau gabungan”.⁵⁹

7. Tinah.⁶⁰ Mengatakan berekan adalah:

“Bersama-sama beli sapi, rombongan”.⁶¹

8. Koyimah.⁶² Mengatakan berekan adalah:

“Rombongan, bareng-bareng beli sapi”.⁶³

9. Sodikun.⁶⁴ Mengatakan berekan adalah:

“Umpama sapi rega 15 juta, berhubung beli sendiri kurang mampu jadi diadakan berekan bersama-sama, disembeleh menjelang hari raya idul fitri”.⁶⁵

10. Marsikun.⁶⁶ Mengatakan berekan adalah:

“beli sapi secara bersama-sama kemudian di bagi banyaknya orang yang ikut berekan”.⁶⁷

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa berekan itu ada 2 yaitu pertama, berekan yang berasal dari hewan yang sakit atau mendem dikarenakan keracunan daun singkong. Dari pada sapi tersebut mubasir jadi diberek dengan harga yang sangat murah. Kedua, jual beli berekan dalam rangka menyambut hari raya idul fitri berasal dari sapi yang

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Jamingan, Pembeli Berekan, pada Minggu Tanggal 27 November 2022, Pukul 12:12 WIB.

⁶⁰ Tinah, Umur 57 Tahun, Alamat: Karangreja RT 01/RW 03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Pekerjaan: Petani.

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Tinah, Pembeli Berekan, pada Minggu Tanggal 27 November 2022, Pukul 12: 37 WIB.

⁶² Koyimah, Umur 50, Alamat: Karangreja RT 01/RT 03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Pekerjaan: Buruh.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Koyimah, Pembeli Berekan, pada Minggu Tanggal 27 November 2022, Pukul 13:01 WIB.

⁶⁴ Sodikun, Umur 64, Alamat: Karangreja RT04/RW 03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Pekerjaan: Petani.

⁶⁵ Wawancara dengan Sodikun, Panitia Berekan, pada Minggu 23 Oktober 2022, Pukul 19:54 WIB.

⁶⁶ Marsikun, Umur 70, Alamat: Karangreja RT 06/RW 03, Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Pekerjaan: Petani.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Marsikun, Pembeli Berekan, pada Sabtu 26 November 2022, Pukul 18:31 WIB.

sehat. Jadi berekan yaitu praktik jual beli sapi secara bersama-sama kemudian disembelih menjelang hari raya idul fitri dengan pembagiannya hanya dagingnya saja yang ditimbang sementara kulit, jeroan dan tulangnya ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Tujuan diadakannya berekan yaitu: *Pertama*, untuk menyambut hari raya idul fitri (lebaran) karna kita sudah berpuasa menahan hawa nafsu selama 30 hari. *Kedua*, dikarenakan pada saat menjelang hari raya idul fitri harga-harga dipasaran melonjak tinggi terutama harga daging, sehingga masyarakat Desa Bulaksari inisiatif mengadakan jual beli berekan agar masyarakat Desa Bulaksari mendapatkan daging, jeroan, tulang, kulit dan tetelan yang lebih banyak.

Berikut pemaparan hasil wawancara peneliti dengan penjual dan pembeli berekan terkait bagaimana praktik jual beli berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

a. Transaksi jual beli berekan

Sebagaimana yang diungkapkan penjual berekan atas nama Budiman.⁶⁸ Dia mengatakan bahwa:

Jual beli berekan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara saya menawarkan berekan dengan melakukan penjajakan kerumah-rumah atau pembeli datang langsung ke rumah saya dan bisa melalui via whatsapp. Pada saat pemesanan berekan pembeli dapat memilih mau membayar secara langsung atau nanti pada saat pembagian berekan berlangsung yaitu H-1 lebaran (Idul Fitri). Jual beli berekan ini sudah dilakukan sejak lama dan bukan hal baru lagi di Desa Bulaksari ketika mendekati hari raya idul fitri.⁶⁹

⁶⁸ Budiman, Umur 58 Tahun, Alamat: Karangreja RT 04 RW 03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Pekerjaan: Petani.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Budiman, Penjual Berekan, pada Sabtu Tanggal 19 November 2022 Pukul 13:12 WIB.

Berekan ini dipilih karena dengan jual beli berekan ini masyarakat Desa Bulaksari selain dalam rangka menyambut hari raya idul fitri juga akan mendapatkan daging sapi yang lebih terjangkau karna menjelang hari raya idul fitri harga daging semuanya melonjak naik dimulai dari daging ayam, dan daging sapi sehingga masyarakat Desa Bulaksari lebih tertarik untuk membeli berekan ini, selain mendapatkan daging pembeli juga juga mendapatkan jeroan, kulit, tulang dan tetelan sapi. Dibandingkan ketika kita beli langsung ke pasar hanya mendapatkan daging sapinya saja. Dalam jual beli berekan ini pembeli tidak hanya dari masyarakat Desa Bulaksari saja tetapi ada juga dari kesugihan, lebeng, sarwadadi dan kamulyan. biasanya mereka yang bukan dari Desa Bulaksari memesan berekan dengan cara datang langsung kerumah saya atau bisa melalui Watsapp.⁷⁰

Berikut gambaran pembagian berekan, gambar pertama memperlihatkan pembagian berekan jeroan, kulit, dan tulang dan tetelan sapi ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang dan gambar kedua memperlihatkan pembagian daging berekan yang ditimbang.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Sodikun, Pembeli Berekan, pada Tanggal 23 Oktober 2022 pukul 19:54 WIB.

Gambar. 1



Gambar. 2



Beberapa wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap penjual berekan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi jual beli berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara penjual mencari orang agar ikut berekan dengan datang langsung kerumah-rumah penduduk atau pembeli bisa juga datang kerumah penjual berekan dan juga bisa memesan lewat Whatsapp. Pembagian daging berekan ini akan di bagikan H-1 atau satu hari sebelum hari raya idul fitri. Hewan Sapi yang dijadikan berekan akan di sembelih pada pagi hari sekitar jam 02:00 WIB. Proses pembagian berekan dilakukan dengan cara dagingnya saja yang ditimbang sementara bagian lainnya seperti tulang, jeroan, kulit dan tetelan sapi lainnya hanya ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang.

Dalam jual beli berekan yang dilakukan menjelang idul fitri yang jatuh pada hari senin tanggal 2 bulan mei 2022 penjual berekan

mengeluarkan modal terlebih dahulu untuk membeli sapi yaitu seharga 22 juta di bagi 150 orang. Satu orang jika membeli satu bagian berekan akan dikenai iuran 150 ribu rupiah dan jika membeli dua bagian berekan akan dikenakan iuran 300 ribu rupiah. Jadi keseluruhan uang yang terkumpul ada 22.500.000, yang 500 ribu untuk upah orang yang menyembelih sapi, motong sapi dan beli plastik, selain itu penjual dan orang yang menyembelih sapi, memotong sapi juga mendapatkan satu bagian berekan secara gratis. Berdasarkan wawancara dengan bapak Joyo, sebagai penjual berekan dia mengatakan bahwa:

Semisal saya menunggu iuran terlebih dahulu, nanti setelah duitnya terkumpul baru beli sapinya seharga uang yang ada itu bisa saja dilakukan akan tetapi kadang setelah itu ada saja pembeli yang datang setelah pembagiannya sudah pas, jadi saya memberanikan diri untuk mengeluarkan modal terlebih dulu dan saya percaya pasti nanti akan habis.⁷¹

Dari penjual sapinya juga sudah dikalkulasikan, jadi sapi kira-kira harganya 14-15 juta dagingnya itu 1 kwintal namun terkadang setelah disembelih dagingnya kurang dari 1 kwintal akan tetapi itu kurangnya hanya sedikit. Sedangkan sapi hidup ditimbang secara brangkas dengan satu kilo daging sapinya seharga 40 ribu, sementara sapi yang sudah dipotong harganya 60 ribu, kalo dalam berekan yang menariknya yaitu jeroan, kulit, tulang dan tetelan lainnya dibagi dengan cara ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang. Jika sapi yang besar kira-kira kulitnya sampai 20 kilo, dan sapi yang tidak terlalu besar dengan harga sapi 15 juta dikira-kira kulitnya 15

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Sujoyo, Penjual Berekan, pada Selasa Tanggal 20 September 2022, Pukul 12: 40 WIB.

kilo. Semisal dagingnya di bagi menjadi 100 bearti kulit, tulang, jeroan dan tetelan lainnya ditumpuk-tumpuk sebanyak 100 tumpukan. Berbeda jika di pasar, kulit, jeroan, tulang dan tetelan lainnya ditimbang. di pasar semisal beli daging sapinya satu kilo ya hanya diberi dagingnya saja sebanyak satu kilo”.⁷²

C. Analisis Praktik Jual Beli Berekon di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Perspektif Fikih Muamalah

Ulama fikih memiliki pandangan yang berbeda tentang jual beli, menurut Sayyid sabiq berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran harta demi harta, yang dilakukan atas dasar kerelaan (ridha) atau pemindaahaan hak milik dengan memperoleh benda lain dengan cara ditukar dengan cara yang diperintahkan oleh syara. Selanjutnya, Hasbi al-Shiddiq mengatakan bahwa jual beli adalah kepemilikan sesuatu yang menerima harga berdasarkan kerelaan penjual dan pembeli. Secara etimologis, dalam fikih jual beli disebut *al-Bai'* yang berarti menjual atau mengganti. Wahbah-alZuhaily mendefinisikannya sebagai pertukaran sesuatu untuk sesuatu yang lain. Dengan demikian, kata *al-Bai'* berarti menjual, tetapi juga berarti membeli. Menurut pendapat imam hanafiyah menyatakan bahwa jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta lain melalui cara yang unik yaitu ijab qabul.⁷³

⁷² Hasil Wawancara dengan Budiman, Penjual Berekon, pada Tanggal Sabtu, 19 November 2022 Pukul 13:12 WIB

⁷³ Amirullah, dkk, “The Transformasi Of The Muamalah Fiqh Akad At Saga Abepura-Papua Mall During The Covid 19 Pandemic”, *Jurnal Adabiyah*, Vol. 20, no. 2, 2020, hlm. 326.

Hukum Islam telah mengatur segala bentuk perniagaan seperti halnya dalam praktik jual beli berekan. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁴

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memperoleh jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam kegiatan muamalah harus didasarkan suka sama suka dan rela sama rela tidak boleh adanya riba, *garar*, pemaksaan dan lainnya. Dalam jual beli berekan yang dilakukan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap telah didasarkan suka sama suka dilihat dari pihak penjual berekan cocok dengan harga yang disepakati, sedangkan pembeli cocok terhadap barang yang akan dibeli. Sehingga terjadilah jual beli yang dilandasi atas dasar suka sama suka.

1. Praktik Jual Beli Berekan menurut Rukun dan Syarat Jual Beli

Masyarakat Desa Bulaksari banyak melakukan transaksi jual beli berekan. Adapun berekan yang berasal dari sapi sakit atau keracunan yang disebabkan karena makan daun singkong dan berekan yang berasal dari sapi yang sehat. Berekan hewan sapi yang sehat biasanya diadakan pada saat

⁷⁴ Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami, "Pespektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli menggunakan Potongan Harga dengan Berjangka Waktu", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, no. 2, 2020, hlm. 100.

bulan puasa atau ramadhan atau menjelang hari raya idul fitri. Praktik jual beli berekan ini dipilih oleh masyarakat Desa Bulaksari karena pada saat menjelang hari raya idul fitri semua daging melonjak tinggi dan yang mereka cari adalah daging sapi, jeroan, kulit dan tetelan sapi yang banyak. Apalagi untuk calon pembeli yang belum paham sama sekali tentang sapi dan harga dipasaran maka jual beli berekan ini sangatlah cocok. Mereka tinggal bilang kepada penjual ingin ikut berekan, lalu penjual menawarkan harga perbagian berekan tersebut. Praktik Jual beli berekan adalah jual beli sapi secara bersama-sama kemudian disembelih menjelang hari raya idul fitri dengan pembagiannya hanya dagingnya saja yang ditimbang sementara kulit, jeroan dan tulangnya ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang.

Untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli berekan di desa bulaksari untuk melihat kesesuaian antara Praktik Jual Beli Berekan dengan jual beli menurut Perspektif Fikih Muamalah, maka akan dianalisis menggunakan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.⁷⁵

a. Orang yang berakad

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli berekan yang dilakukan di Desa Bulaksari terdiri dari dua pihak yaitu pembeli dan penjual. Syarat bagi orang yang berakad meliputi:

1) Mumayyiz dan Baligh

⁷⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 94-96.

Jual beli berekan ini dilakukan oleh orang yang berusia diatas 17 tahun dan dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk.

2) Berakal

Pihak yang melakukan transaksi jual beli berekan di Desa Bulaksari telah berakal, seperti penjual sapi yang mampu menentukan harga berekan sapi sesuai harga yang diinginkan pembeli.

3) Tidak dalam keadaan terpaksa

Pihak yang melakukan transaksi jual beli berekan ini, melakukan transaksi jual beli berekan dalam keadaan tidak terpaksa. Karena dalam melakukan transaksi jual beli, kerelaan antara dua belah pihak merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi dalam akad.

4) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Pelaksanaan jual beli berekan yang dilakukan oleh dua pihak yang berbeda dan tidak dilakukan oleh seorang yang bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

Dari beberapa penjelasan diatas peneliti dapat menganalisis bahwa pihak yang melakukan jual beli berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap sudah memenuhi syarat untuk melakukan sebuah transaksi jual beli sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam. Dimana diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi telah mumayyiz dan baligh, berakal sehingga transaksi tidak dalam keadaan

kehilangan akal, tidak dalam keadaan terpaksa dan yang melakukan akad ialah orang yang berbeda.

b. Objek/barang

Rukun jual beli harus adanya objek atau barang yang diperjualbelikan, dalam pelaksanaan jual beli berekan sudah ada rukun tersebut yaitu sapi. Dalam hukum Islam syarat sah objek yang diperjualbelikan adalah barang harus dalam keadaan suci atau bersih, dapat memberikan manfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, dan dapat diketahui barangnya baik dalam jumlah, jenis, ukuran, keadaan maupun kualitasnya. jika dilihat dari syarat sahnya objek jual beli dalam Islam maka praktik jual beli berekan yang berasal dari hewan yang sakit adalah *fasid*. Karena salah satu syarat sah objek yang diperjualbelikan tidak terpenuhi seperti kategori barang dapat diketahui baik dalam kualitas maupun keadaannya dan dapat memberikan manfaat. Sehingga dapat dikatakan jual beli berekan yang berasal dari hewan yang sakit atau mendem tersebut bisa mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pembeli karena bisa saja ketika pembeli mengkonsumsi berekan yang tidak sehat dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Menurut peneliti, hal ini terjadi karena penjual tidak menjelaskan kepada pembeli tentang kualitas dan kesehatan sapi yang dijualnya. Namun praktik jual beli berekan yang dilakukan pada saat menjelang hari raya idul fitri adalah berekan yang berasal dari hewan sapi yang sehat. Yang dapat

memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Sehingga memenuhi syarat sah objek menurut hukum Islam.

c. Ijab dan Qabul

Dalam hal ijab dan qabul dalam jual beli ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya kesesuaian ijab dan qabul, pengucapan ijab dan qabul harus jelas dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Menurut peneliti, ijab dan qabul dalam jual beli berekan telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.

Jadi, Islam memandang jual beli berekan yang berasal dari hewan yang tidak sehat adalah dilarang, sebab objek yang diperjual belikan tersebut dalam keadaan cacat atau rusak. Tetapi jika berekan yang berasal dari hewan yang sehat tidak sakit menurut hukum Islam diperbolehkan, karena sudah memenuhi syarat objek dalam jual beli berdasarkan hukum Islam.

2. *Bai' al-Gaib* (Menjual Barang Yang Tidak Ada Saat Jual Beli)

Menurut pendapat yang unggul tidak boleh menjual barang yang *gaib*, yaitu barang yang tidak dilihat oleh kedua orang yang berakad. Pendapat ini berlaku jika barang yang dijual tidak diketahui ciri atau jenisnya, tapi jika jenis atau macamnya diketahui seperti mengatakan: “saya jual kepadamu baju yang terbuat dari Yaman yang ada didalam rumahku, atau saya jual kepadamu kuda hitam yang ada di kandangku”, Imam Asy-Syafi’i mengatakan jual beli demikian sah, dan si pembeli berhak melakukan khiyar ketika dia melihatnya.

Peneliti mengkaitkan dengan jual beli berekan menjelang hari raya idul fitri yang dilakukan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, bahwasannya pada saat jual beli berekan berlangsung barangnya tidak diketahui atau tidak ada, namun penjual berekan mengatakan ciri berekan yaitu berupa sapi yang sehat, sapinya besar berwarna putih, sapi tersebut ada dikandang. Jadi jual beli seperti ini sah dan pembeli dapat melakukan khiyar saat melihatnya.

3. Prinsip-prinsip Jual Beli

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Pelaksanaan jual beli berekan menjelang hari raya idul fitri yang dilakukan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap telah menerapkan konsep ketuhanan yang dimana pihak penjual telah membedakan antara barang yang halal dan haram. Hal ini dapat diketahui dari objek jual beli berekan ialah sapi, dan sapi termasuk barang yang halal.

b. Prinsip kerelaan.

Dalam jual beli berekan yang dilakukan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap menggunakan prinsip kerelaan diantara pihak penjual dan pembeli, dan tidak ada paksaan dan kewajiban bahwa pembeli harus membeli berekan ini.

c. Prinsip Kepemilikan harta

Pelaksanaan jual beli berekan yang terjadi di desa bulaksari kecamatan bantarsari adanya harta yang dimiliki oleh penjual berekan

yang berupa sapi dan sapi yang diperjualbelikan merupakan sapi milik sendiri. Harta yang dimiliki oleh pembeli yaitu berupa uang yang merupakan milik dari pihak pembeli seutuhnya dan didapat dari hasil kerja kerasnya bukan dari mencuri atau perbuatan yang diharamkan.

d. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Dalam jual beli berekan menjelang hari raya idul fitri jelas bahwa objek jual belinya yaitu sapi yang sehat. Dan sapi banyak memiliki manfaat bagi tubuh manusia yaitu dapat menyehatkan jantung, mengurangi resiko diabetes dan meningkatkan imunitas. Namun ada juga berekan yang berasal hewan yang tidak sehat misalkan sapi mendem atau keracunan yang disebabkan karena sapi tersebut makan daun singkong, jika pembeli membeli berekan tersebut ditakutkan akan membahayakan kesehatan tubuh sehingga jual beli berekan yang berasal dari sapi mendem ini tidak memenuhi prinsip kemanfaatan dalam jual beli menurut hukum Islam.

e. Prinsip Keadilan

Pelaksanaan jual beli berekan menjelang hari raya idul fitri yang dilakukan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap telah berusaha adil dalam melakukan transaksinya, baik transaksi itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dan tidak membedakan harga kepada calon pembeli berekan.

f. Prinsip Kejujuran

Pelaksanaan jual beli berekan setiap menjelang hari raya idul fitri yang dilakukan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap telah dilakukan secara jujur dengan saling terbuka antara penjual dan pembeli mengenai berekan menjelang hari raya idul fitri bahwa objek jual belinya adalah sapi yang sehat, tidak sakit. Selain itu ketika jual beli dilakukan secara online atau Via Whatsapp pihak penjual mengambil gambar dan menjelaskan kualitas sapi yang akan dijadikan berekan.

g. Prinsip Kebebasan

Dalam jual beli berekan baik berekan yang berasal dari hewan sakit ataupun sehat pembeli diberi kesempatan untuk melakukan khiyar ketika melihat barangnya tersebut ternyata pembeli tidak cocok maka pembeli boleh mengembalikan objek atau barang tersebut kepada penjual.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya praktik jual beli berekan menjelang hari raya Idul fitri di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap apabila dilihat dari prinsip-prinsip jual beli sudah memenuhi prinsip-prinsip jual beli menurut hukum Islam. Akan tetapi berekan yang berasal dari hewan sapi mendem atau keracunan yang disebabkan karena makan daun singkong tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam hukum Islam, dapat dilihat dari prinsip kemanfaatannya yaitu jika sapi sakit tersebut jika dikonsumsi pembeli ditakutkan akan membahayakan gangguan kesehatan.

4. Urf

Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan-nya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Seperti halnya jual beli berekan yang terjadi di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap karena setiap menjelang hari raya idul fitri pasti diadakan berekan dengan pembagiannya hanya dagingnya saja yang ditimbang sementara bagian yang lainnya seperti jeroan, kulit, dan tetelan yang lainnya hanya ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang. Dan berekan ini sudah lama terjadi dan turun-temurun sehingga menjadi suatu adat kebiasaan. Jika dilihat dari segi diterima atau ditolaknya urf dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya dalam jual beli berekan ini pada saat menjelang hari raya idul fitri menggunakan sapi yang sehat, dan objek jual belinya pun dihalalkan walaupun pembagiannya hanya dagingnya saja yang ditimbang sementara bagian lainnya seperti jeroan, tetelan sapi hanya ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang ini sudah menjadi kebiasaan dan selama tidak merugikan di salah satu pihak maka jual beli seperti ini sah.
- b. Adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi.⁷⁶

⁷⁶ Satria Effendi, *Ushul*, hlm. 154-155.

Peneliti mengkaitkan dengan praktik jual beli berekan ini terdapat berekan yang berasal dari hewan sapi yang sakit atau mendem karena makan daun singkong, sehingga berekan yang berasal dari sapi yang sakit tersebut fasid. Karena apabila dikonsumsi oleh pembeli bisa mengganggu kesehatan tubuh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli berekan perspektif fikih muamalah (studi kasus di desa bulaksari kecamatan bantarsari kabupaten cilacap), maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Praktik Transaksi Jual Beli Berekan Didesa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Praktik jual beli berekan itu ada 2 yaitu pertama, berekan yang berasal dari hewan yang sakit atau mendem dikarenakan keracunan daun singkong. Dari pada sapi tersebut mubasir jadi diberek dengan harga yang sangat murah. Kedua, jual beli berekan dalam rangka menyambut hari raya idul fitri berasal dari sapi yang sehat. Jadi berekan yaitu praktik jual beli sapi secara bersama-sama kemudian disembelih menjelang hari raya idul fitri dengan pembagiannya hanya dagingnya saja yang ditimbang sementara kulit, jeroan dan tulangnya ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang. Praktik transaksi yang dilakukan dalam transaksi jual beli berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara penjual mencari orang yang ikut berekan dengan datang langsung kerumah-rumah penduduk atau pembeli bisa juga datang kerumah penjual berekan dan juga bisa memesan lewat Whatsapp. Jual beli berekan menjelang hari raya idul fitri pada hari senin tanggal 2 bulam mei 2022 penjual mengeluarkan modal terlebih dahulu untuk membeli sapi seharga 22 juta di bagi 150 orang jadi

satu orang jika membeli satu kilo akan dikenai iuran 150 ribu, jadi keseluruhan uang yang terkumpul ada 22.500.000, yang 500 ribu untuk upah orang yang motong, dan beli plastik. Pembagian daging berekan ini akan di bagikan H-1 atau satu hari sebelum hari raya idul fitri. Hewan Sapi yang dijadikan berekan akan di sembelih pada pagi hari jam 02:00 WIB. Dan Proses pembagian berekan dilakukan dengan cara dagingnya saja yang ditimbang sementara bagian lainnya seperti tulang, jeroan, kulit dan tetelan sapi lainnya hanya ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang. Praktik jual beli berekan seperti ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Bulaksari sehingga menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun di Desa Bulaksari. Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

2. Analisis Praktik Jual Beli Berekan di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Perspektif Fikih Muamalah. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 mengatakan bahwa melakukan jual beli itu diperbolehkan, atas dasar antara penjual dan pembeli berekan saling suka sama suka dimana pihak penjual berekan cocok dengan harga yang disepakati, sedangkan pembeli berekan cocok terhadap barang yang akan dibeli. Sehingga terjadilah jual beli yang dilandasi atas dasar suka sama suka. Praktik Jual Beli Berekan menjelang hari raya idul fitri berasal dari hewan yang sehat tidak sakit menurut hukum Islam diperbolehkan, karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta prinsip-prinsip jual beli dalam fikih muamalah. Dalam teori *'urf* termasuk kedalam adat kebiasaan yang benar, yaitu karena menggunakan sapi yang sehat, dan objek jual belinya

pun dihalalkan. Namun Islam memandang jual beli berekan yang berasal dari hewan yang tidak sehat adalah dilarang, sebab objek yang diperjualbelikan tersebut dalam keadaan cacat atau rusak sehingga tidak memenuhi syarat objek dalam jual beli menurut fikih muamalah. Dalam teori *'urf* termasuk kedalam kategori adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), karena praktik jual beli berekan ini terdapat berekan yang berasal dari hewan sapi yang sakit atau mendem yang disebabkan karena makan daun singkong, sehingga berekan yang berasal dari sapi yang sakit tersebut *fasid*. Karena apabila dikonsumsi oleh pembeli dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan tubuh.

B. Saran

1. Kepada penjual berekan apabila menjual berekan hendaknya dilihat apakah berekan itu dapat membawa manfaat bagi si pembeli atau tidak dan pembagian berekan sebaiknya jangan hanya dagingnya saja yang ditimbang namun juga tetelan sapi, kulit, jeroan dan tulangnya juga ditimbang agar pembeli mendapatkan bagian yang sama.
2. Kepada pembeli, jika membeli sesuatu harus teliti agar dikemudian hari tidak timbul suatu hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifai. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Afida, Afibatus dan M. Taufiq Zamzami. “Pespektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli menggunakan Potongan Harga dengan Berjangka Waktu”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 2, 2020, 100.
- Amirullah, dkk. “The Transformasi Of The Muamalah Fiqh Akad At Saga Abepura-Papua Mall During The Covid 19 Pandemic”. *Jurnal Adabiyah*. Vol. 20, no. 2, 2020, 326.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anonim, “Bulaksari Bantarsari Cilacap”, Diakses 26 November 2022, Pukul 11:19 WIB. <https://id.m.wikipedia.org>.
- Arifin, Zarul. “Jual Beli Barang Bekas melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 3, no. 1, 2021, 3. <http://ejournal.stainkepri.ac.id>.
- Aziz, Khairudin. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Abdul. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Damaehati, Adelia Putri Adelia & Sulistyaningsih Meliana. “Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Pemancingan dengan Sistem Jatahan”. *Academica: Journal Of Multidisciplinary Studies*. Vol. 4, no. 1, 2020, 162.
- Darmanah, Garaika. *Metode Penelitian*. Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Hasan, Farroh Akhmad. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: Uin Maliki Press, 2018, 29-30.

Hasil Wawancara dengan Ahmad Muhni, Pembeli Berekkan, pada Minggu Tanggal 27 November 2022, Pukul 11:36 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sutarto, Sebagai Kepala Desa Bulaksari, 12 September 2022, Pukul 10:36 WIB.

Hasil Wawancara dengan Budiman, Penjual Berekkan, pada Tanggal Sabtu, 19 November 2022 Pukul 13:12 WIB.

Hasil Wawancara dengan Jamingan, Pembeli Berekkan, pada Minggu Tanggal 27 November 2022, Pukul 12:12 WIB.

Hasil Wawancara dengan Koyimah, Pembeli Berekkan, pada Minggu Tanggal 27 November 2022, Pukul 13:01 WIB.

Hasil Wawancara dengan Marsikun, Pembeli Berekkan, pada Sabtu 26 November 2022, Pukul 18:31 WIB.

Hasil Wawancara dengan Murni, Pembeli Berekkan, pada Sabtu Tanggal 26 November 2022, Pukul 18:26 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ngaliyah, Pembeli Berekkan, pada Sabtu tanggal 26 November 2022, Pukul 19:14 WIB.

Hasil Wawancara dengan Rohimah, Pembeli Berekkan, pada Minggu Tanggal 27 November 2022, Pukul 10:02 WIB.

Hasil Wawancara dengan Sodikun, Panitia Berekkan, pada Minggu 23 Oktober 2022, Pukul 19:54 WIB.

Hasil Wawancara dengan Sudardi, Pembeli Berekkan, pada Minggu, 27 November 2022, Pukul 07:50 WIB.

Hasil Wawancara dengan Sujoyo, Penjual Berekkan, pada Selasa Tanggal 20 September 2022, Pukul 12: 40 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Tinah, Pembeli Berekkan, pada Minggu Tanggal 27 November 2022, Pukul 12: 37 WIB.

Hasyifuddin, Helmi. "Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar (Analisis Keberadaan Unsur Garar dalam Transaksi Jual Beli)". *Skripsi*. Banca Aceh: UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2018.

Husniyyah, Uyuunul. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Akad Jual Beli Online pada Layanan Go-Mart di Aplikasi Go-Jek". *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2, no. 2, 2020, 111. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id>.

Jazil, Saiful. *fiqih mu'amalah*. Surabaya: CV Cahaya Intan, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. <https://kbbi.lektur.id/berekan>. Diakses Kamis tanggal 19 Mei 2022 WIB.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Maharani, Putri. "Kemenangan Menahan Hawa Nafsu". *Toleransi: Jurnal Media Komunikasi Umat Beragama*. Vol. 12, no. 2, 2020, 123.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017.

Ningsih, Kurnia Prilia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rosadhy, Imron. "Praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Timbang menurut Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Surakarta: Iain Surakarta, 2020.

Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.

Safira, Desy. "Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam". *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan Terakreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019*. Vol. 5, no. 1, 2020, 59-60.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019.

Siregar, Surya Hariman dan Koko Khorudin. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia". *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 2020, 52-53. <http://Ejournal.Unisnu.Ac.Id/JDEB>.



Lampiran 1

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Sujoyo

Umur : 61 Tahun

Alamat : Karangreja RT 06/RW 03, Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari
Kabupaten Cilacap.

Keterangan : Penjual Berek

Waktu : Selasa, 20 September 2022, Pukul 12: 40 WIB.

1. Apa yang anda ketahui tentang jual beli berek?

Jawab: Bersama-sama menyembelih sapi dalam rangka menyambut hari raya idul fitri. Berek itu kata-kata barang yang tidak sehat, semisal ada sapi mendem disebabkan karna makan daun singkong, dari pada mubasir jadi diberek. Semisal punya sapi seharga 15 juta dikarnakan sapi tersebut mendem atau kecelakaan jadi harganya turun dan dihargai 50% harga pasarnya. Berek itu sifatnya menolong dari pada mubasir atau meninggal. Semisal yang punya sapi menyembelih sapi tersebut hanya untuk dirinya sendiri takutnya tidak sanggup jadi diberek. Karna pada saat Idul fitri cara pembagiannya mirip di tumpuk-tumpuk sehingga disebut juga berek. Tetapi berek yang dijual pada saat menjelang hari raya idul fitri itu sapi yang sehat tidak sakit atau mendem.

2. Sejak kapan jual beli berek ini dilakukan?

Jawab: Sudah lama.

3. Selain pembeli dari masyarakat desa bulaksari adakah pembeli dari desa lain?

Jawab: Yang membeli berekan itu tidak hanya dari desa bulaksari saja tetapi ada juga orang yang dari kesugihan, lebeng, sarwadadi dan kamulyan.

4. Apa Tujuan diadakannya berekan?

Jawab: Untuk menyambut hari raya idul fitri (lebaran) karna kita sudah berpuasa menahan hawa nafsu selama 30 hari dan dikarnakan pada saat menjelang hari raya idul fitri harga-harga dipasaran melonjak tinggi terutama harga daging, sehingga masyarakat desa bulaksari inisiatif mengadakan jual beli berekan agar masyarakat Desa Bulaksari mendapatkan daging, jeroan, tulang, kulit dan tetelan yang lebih banyak.

5. Bagaimana transaksi jual-beli berekan?

Jawab: Saya melakukan penjajakan kerumah-rumah menawarkan berekan, nanti yang ikut saya catat, siapa yang sudah bayar juga siapa yang belum bayar, terkadang ada saja yang sampai hari pemotongan sapi dan sudah diantar ke pembeli tetapi pembeli mungkin lupa sampai sekarang pembeli belum membayarnya, saya mau nagih takut dikira mata duitan.


6. Bagaimana proses pembagian berekan?

Jawab: Pembagian daging berekan ini akan di bagikan H-1 atau satu hari sebelum hari raya idul fitri. Hewan Sapi yang dijadikan berekan akan di sembelih, dan Proses pembagian berekan dilakukan dengan cara dagingnya saja yang ditimbang sementara bagian lainnya seperti tulang, jeroan, kulit dan tetelan sapi lainnya hanya ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang. Saya juga tidak sendiri ada di bantulah sama penduduk desa bulaksari, nanti untuk upahnya dapet satu bagi berekan secara gratis, saya juga dapetlah satu bagi juga gratis

karnakan cape semaleman sampai pagi menyembeli dan motong-motong berekan sapi.

7. Bagaimana cara menetapkan harga berekan?

Jawab: Saya mengeluarkan modal terlebih dulu, semisal sapi seharga 22 juta di bagi 150 orang jadi satu orang jika membeli satu kilo akan dikenai iuran 150 ribu, jadi keseluruhan uang yang terkumpul ada 22.500.000, yang 500 ribu untuk upah orang yang motong, dan beli plastik. Semisal penjual menunggu iuran terlebih dahulu, nanti setelah duitnya terkumpul baru beli sapinya seharga uang yang ada itu bisa saja dilakukan akan tetapi terkadang setelah itu ada saja pembeli yang datang setelah pembagiannya pas, jadi sipenjual memberanikan diri untuk mengeluarkan modal terlebih dahulu dan percaya pasti nanti akan habis.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Budiman

Umur : 58 tahun

Alamat : Karangreja RT 04/RW 03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari,
Kabupaten Cilacap.

Keterangan : Penjual Berekan

Waktu : Sabtu, 19 November 2022 Pukul 13:12 WIB.

1. Apa yang anda ketahui tentang jual beli berekan?

Jawab: jual beli sapi secara bersama-sama dalam rangka menyambut hari raya idul fitri.

2. Sejak kapan jual beli berekan ini dilakukan?

Jawab: sudah lama .

3. Selain pembeli dari masyarakat desa bulaksari adakah pembeli dari desa lain?

Jawab: ada dari desa lebeng, kamulyan dan sarwadadi.

4. Apa Tujuan Diadakannya Berekan?

Jawab: Untuk menyambut hari raya idul fitri (lebaran), dan juga hari raya semuanya naik apalagi daging sapi karna kitakan orang desa makan daging sapi bisa satu kali setahun yaitu pas ada berekan

5. Bagaimana Transaksi Jual-Beli Berekan?

Jawab: Saya menawarkan berekan dengan datang kerumah-rumah atau pembeli datang langsung ke rumah saya dan bisa saya kabari melalui via whatsapp.

6. Bagaimana Proses Pembagian Berekan?

Jawab: Pembagian H-1 lebaran, semisal besok lebaran hari ini penyembelihan sapi. Sapi disembelih dipisah antara daging, tetelan, jeroan dan kulit, kemudian di bagi banyaknya orang yang beli. dalam satu bagi itu minimal satu kilo, tetapi kemarin ada yang dapet 1 kilo 2 ons daging sapi ditambah tetelan sapi, jeroan, kulit, balung ditumpuk-tumpuk memang tidak ditimbang karnakan sudah biasa.

7. Menetapkan Harga Berekan?

Jawab: Biasanya yang sudah berjalan, semisal sapi harga 15 juta ditambah 500 untuk biaya orang yang menyembelih, motong dan beli plastik, jadi satu orang kalo beli satu bagi berekan iuran 150 rubu, kalo 2 bagi iurannya 300 ribu. Dari penjual sapinya juga sudah dikalkulasikan, jadi sapi kira-kira harganya 14-15 juta dagingnya itu 1 kwintal namun terkadang setelah disembelih dagingnya kurang dari 1 kwintal akan tetapi itu kurangnya hanya sedikit. Sedangkan sapi hidup ditimbang secara brangkas dengan satu kilo daging sapinya seharga 40 ribu, sementara sapi yang sudah dipotong harganya 60 ribu, kalo dalam berekan yang menariknya yaitu jeroan, kulit, tulang dan tetelan lainnya dibagi dengan cara ditumpuk-tumpuk tanpa ditimbang. Jika sapi yang besar kira-kira kulitnya sampai 20 kilo, dan sapi yang tidak terlalu besar dengan harga sapi 15 juta dikira-kira kulitnya 15 kilo. Semisal dagingnya di bagi menjadi 100 bearti kulit, tulang, jeroan dan tetelan lainnya ditumpuk-tumpuk sebanyak 100 tumpukan. Berbeda jika di pasar, kulit, jeroan, tulang dan tetelan lainnya ditimbang. di pasar semisal beli daging sapinya satu kilo ya hanya diberi dagingnya saja sebanyak satu kilo”.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama/Umur : Murni Asih, 26 Tahun.

Alamat : Karangreja Rt01/Rw04, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari,
Kabupaten Cilacap

Keterangan : Pembeli Berekam

Waktu : Sabtu, 26 November 2022 Pukul 18:26 WIB

1. Apa yang anda ketahui tentang jual beli berekan?

jawab: Jual beli daging sapi, yang pembayarannya bisa ditunda atau pada saat berekan dibagikan

2. Pada saat membeli berekan anda datang langsung kerumah penjual berekan atau penjual yang datang kerumah anda?

jawab: Saya yang datang ke tempat penjual berekan

3. Apakah anda mengetahui bagaimana cara pembagian berekan?

jawab: Biasanya klo pembagian dagingnya sama rata tapi kalo tetelan, jeroan saya kurang tahu.

4. Menurut anda apakah pembagian jeroan, kulit dan tetelan sapi perlu ditimbang agar mendapatkan bagian atau tambahan yang sama?

jawab: Bagusnya ya ditimbang tapi kalo tetelan kaya gitu biasanya sekira-kiranya aja

5. Pernah atau tidak anda mendapatkan berekan yang tidak sehat?

jawab: Tidak, kan dagingnya baru disembelih jadi masih segar dan sapinya insyaallah tidak punya penyakit kalo buat berekan apalagi untuk menyabut lebaran.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama/Umur : Ngaliyah, 41 Tahun.

Alamat : Karangreja Rt 01/Rw04, Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari
Kabupaten Cilacap

Keterangan : Pembeli Berekan

Waktu : 26 November 2022, Pukul 19:14 WIB

1. Apa yang anda ketahui tentang jual beli berekan?

Jawab: Berekan itu kesepakatan bersama biasanya itu ada pemotongan sapi dihari raya, jadi sebagian berapa kalo missal keluarganya banyak ya boleh tambah 2 bagian, kalo beli dipasarkan jauh lebih mahal mending berek

2. Pada saat membeli berekan anda datang langsung kerumah penjual berekan atau penjual yang datang kerumah anda?

Jawab: Penjual yang dateng ke rumah

3. Apakah anda mengetahui bagaimana cara pembagian berekan?

Jawab: Saya pernah lihat, kalo pembagiannya ya, daging yang super dulu yang dipotong-potong terus masukin ke plastik-plastik, terus kalo yang kulitnya, jeroannya ulang dan tetelan lainnya ditumpuk-tumpuk di jadikan satu, kemudian di bagi-bagi

4. Menurut anda apakah pembagian jeroan, kulit dan tetelan sapi perlu ditimbang agar mendapatkan bagian atau tambahan yang sama?

Jawab: Engga, sepengetahuan saya di potong-potong dikumpulin semua dibagi rata nanti dicampurin sama dagingnya jadi satu plastik terus dibagi-bagi

5. Pernah atau tidak anda mendapatkan berekan yang tidak sehat?

Jawab: Engga pernah, dagingnya masih seger, masih fress.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama/Umur : Rohimah, 56 Tahun.

Alamat : Karangreja RT 04/RW 03, Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari,
kabupaten Cilacap.

Keterangan : Pembeli Berekkan

Waktu : Minggu, 27 November 2022 Pukul, 10:02 WIB

1. Apa yang anda ketahui tentang jual beli berekan?

Jawab: Sapi ditumpuk-tumpuk terus dibagi sebanyak yang beli

2. Pada saat membeli berekan anda datang langsung kerumah penjual berekan
atau penjual yang datang kerumah anda?

Jawab: Datang kerumah penjual

3. Apakah anda mengetahui bagaimana cara pembagian berekan?

Jawab: Ditumpuk-tumpuk sejumlah orang yang membeli.

4. Menurut anda apakah pembagian jeroan, kulit dan tetelan sapi perlu ditimbang
agar mendapatkan bagian atau tambahan yang sama?

Jawab: Yang penting pembagiannya rata

5. Pernah atau tidak anda mendapatkan berekan yang tidak sehat?

Jawab: Tidak.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama/Umur : Sudardi 72 Tahun

Alamat : Karangreja RT 04/RW 03, Desa Bulaksari Kecamatan, Bantarsari
Kabupaten Cilacap.

Keterangan : Pembeli Berekan

Waktu : Minggu, 27 November 2022, Pukul 07:50 WIB.

1. Apa yang anda ketahui tentang jual beli berekan?

Jawab: Semisal saya punya sapi terus diberek dibagi semisal 30 orang.

2. Pada saat membeli berekan anda datang langsung kerumah penjual berekan atau penjual yang datang kerumah anda?

Jawab: Saya yang datang kerumah penjual

3. Apakah anda mengetahui bagaimana cara pembagian berekan?

Jawab: Ditumpuk-tumpuk sejumlah orang yang membeli.

4. Menurut anda apakah pembagian jeroan, kulit dan tetelan sapi perlu ditimbang agar mendapatkan bagian atau tambahan yang sama?

Jawab: Secara umum ngga ditimbang, cuma ditumpuk-tumpuk terus dibagikan pernah atau tidak anda mendapatkan berekan yang tidak sehat?

jawab: tidak

5. Pernah atau tidak anda mendapatkan berekan yang tidak sehat?

Jawab: Berekan idul fitri itu ya sapinya sehat.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama/Umur : Ahmad Muhni

Alamat : Karangreja RT 01/RW03, Desa Bulaksari Kecamatan, Bantarsari
Kabupaten Cilacap.

Keterangan : Pembeli Berekan

Waktu : Minggu, 27 November 2022 pukul 11: 36 WIB.

1. Apa yang anda ketahui tentang jual beli berekan?

Jawab: Persatuan, rombongan.

2. Pada saat membeli berekan anda datang langsung kerumah penjual berekan atau penjual yang datang kerumah anda?

Jawab: Saya ditawarin sama yang punya sapi, jading ya penjual yang datang kerumah-rumah

3. Apakah anda mengetahui bagaimana cara pembagian berekan?

Jawab: Semisal harga sapinya 900 bearti perorang iuran 100 ribuan, dan dibagi jadi 9 tumpukan

4. Menurut anda apakah pembagian jeroan, kulit dan tetelan sapi perlu ditimbang agar mendapatkan bagian atau tambahan yang sama?

Jawab: Ya harus ditimbang

5. Pernah atau tidak anda mendapatkan berekan yang tidak sehat?

Jawab: Tidak.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama/Umur : Jamingan, 60 Tahun.

Alamat : Karangreja RT 01/RW 03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari
Kabupaten Cilacap

Keterangan : pembeli berekan

Waktu : Minggu, 27 November 2022, pukul 12:12 WIB.

1. Apa yang anda ketahui tentang jual beli berekan?

Jawab: Rombongan, gabungan

2. Pada saat membeli berekan anda datang langsung kerumah penjual berekan atau penjual yang datang kerumah anda?

Jawab: Penjual yang kerumah

3. Apakah anda mengetahui bagaimana cara pembagian berekan?

Jawab: Sapi dibagi banyaknya orang yang beli

4. Menurut anda apakah pembagian jeroan, kulit dan tetelan sapi perlu ditimbang agar mendapatkan bagian atau tambahan yang sama?

Jawab: Ya ditimbang biar rata

5. Pernah atau tidak anda mendapatkan berekan yang tidak sehat?

Jawab: Tidak

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama/Umur : Tinah, 57 Tahun

Alamat : Karangreja RT01/RW03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari
Kabupaten Cilacap

Keterangan : Pembeli Berekan

Waktu : Minggu, 27 November 2022, Pukul 12:37 WIB.

1. Apa Yang Anda Ketahui Tentang Jual Beli Berekan?

Jawab: Bersama-sama beli sapi, rombongan

2. Pada saat membeli berekan anda datang langsung kerumah penjual berekan atau penjual yang datang kerumah anda?

Jawab: Penjual yang kerumah

3. Apakah anda mengetahui bagaimana cara pembagian berekan?

Jawab: saya pernah melihat pembagiannya ditumpuk-tumpuk terkait ditimbang atau tidak saya kurang tahu, yang terpenting saya mendapatkan bagian yang banyak, karnakan kegiatan idul fitri banyak jadi saya tidak menyaksikan secara langsung terkait pembagiannya.

4. Menurut anda apakah pembagian jeroan, kulit dan tetelan sapi perlu ditimbang agar mendapatkan bagian atau tambahan yang sama?

Jawab: Iya ditimbang

5. Pernah atau tidak anda mendapatkan berekan yang tidak sehat?

Jawab: Tidak

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama/Umur : Koyimah, 50 Tahun

Alamat : Karangreja RT01/RW03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari
Kabupaten Cilacap

Keterangan : Penjual Berekan

Waktu : Minggu, 27 November 2022 Pukul 13:01 WIB.

1. Apa yang anda ketahui tentang jual beli berekan?

Jawab: Rombongan

2. Pada saat membeli berekan anda datang langsung kerumah penjual berekan atau penjual yang datang kerumah anda?

Jawab: Penjual yang kerumah

3. Apakah anda mengetahui bagaimana cara pembagian berekan?

Jawab: Sapi dibagi banyaknya orang yang beli

4. Menurut anda apakah pembagian jeroan, kulit dan tetelan sapi perlu ditimbang agar mendapatkan bagian atau tambahan yang sama?

Jawab: Bagusnya ya ditimbang, tapikan praktiknya cuma ditumpuk-tumpuk terus di bagi

5. Pernah atau tidak anda mendapatkan berekan yang tidak sehat?

Jawab: Tidak

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama/Umur : Sodikun, 63 Tahun

Alamat : karangreja RT 04 RW 03, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari,
Kabupaten Cilacap.

Keterangan : Panitia Berekan

Waktu : Minggu, 23 Oktober Pukul 19:54 WIB.

1. Apa Yang Anda Ketahui Tentang Jual Beli Berekan?

Jawab: umpama sapi rega 15 juta, berhubung beli sendiri kurang mampu jadi diadakan berekan bersama-sama, disembelih menjelang hari raya idul fitri.

2. Pada saat membeli berekan anda datang langsung kerumah penjual berekan atau penjual yang datang kerumah anda?

Jawab: saya dataeng langsung kerumah penjual berekan

3. Apakah anda mengetahui bagaimana cara pembagian berekan?

Jawab: sapi disembelih kemudian di bagi banyaknya warga yang ikut berekan.

Semisal saya beli sapi 15 juta kemudian di bagi 150.

4. Menurut anda apakah pembagian jeroan, kulit dan tetelan sapi perlu ditimbang agar mendapatkan bagian atau tambahan yang sama?

Jawab: engga, karna sudah jadi kebiasaan.

5. Pernah atau tidak anda mendapatkan berekan yang tidak sehat?

Jawab: tidak.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama/Umur : Marsikun, 70 Tahun

Alamat : Karangreja RT 06/RW 03, Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari
Kabupaten Cilacap.

Keterangan : Pembeli

Waktu : Sabtu, 26 November 2022 pukul 18:31 WIB.

1. Apa Yang Anda Ketahui Tentang Jual Beli Berekan?

Jawab: beli sapi secara bersama-sama kemudian di bagi banyaknya orang yang ikut berekan.

2. Pada saat membeli berekan anda datang langsung kerumah penjual berekan atau penjual yang datang kerumah anda?

Jawab: penjual yang kerumah

3. Apakah anda mengetahui bagaimana cara pembagian berekan?

Jawab: pembagiannya ya ada berapa uangnya nanti di beli sapinya kemudian disembelih dibagi banyaknya orang yang ikut berekan

4. Menurut anda apakah pembagian jeroan, kulit dan tetelan sapi perlu ditimbang agar mendapatkan bagian atau tambahan yang sama?

Jawab: ngga ditimbang, sudah jadi kebiasaan disini, tapi bagus nya ya ditimbang.

5. Pernah atau tidak anda mendapatkan berekan yang tidak sehat?

Jawab: tidak

Lampiran II

Kepala Desa Bulaksari



Penjual Berekam



Para Pembeli Berekam



Para Pembeli Berekam



Proses Pembagian Berek



DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Melly Khanifah
2. Nim : 1917301042
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 12 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Karangreja Rt 01/Rw 04, Desa Bulaksari
Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.
5. Nama Ayah : Hanipudin
6. Nama Ibu : Suryatun

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SDN Bulaksari 02 (2013)
 - b. SMP/MTS : SMPN 1 Bantarsari (2016)
 - c. SMA/MA : SMAN 1 Bantarsari (2019)
 - d. SI : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan non-formal
 - a. Pondok Pesantren Nurussyifa, Sumampir Indah Purwokerto
 - b. Pondok Pesantren Syarbini Hasan, Kebogoran Kamulyan Bantarsari
3. Pengalaman organisasi
 - a. Karawitan SMA N 1 bantarsari
 - b. HIMACI (Himpunan Mahasiswa Cilacap)

Purwokerto, 22 Desember 2022



Melly Khanifah

NIM. 1917301042